BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Syafwan
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi,
Telp/Fax :- Kode Pos : 37111

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 023/HK.01.01/K/JA-03/10/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024, maka dibutuhkan Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara pleno Bawaslu Kabupaten Keronci Nomor 066/RT.02/K/JA-03/10/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 memutuskan Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai penanggung Jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM FASILITASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagai Anggota Tim Fasilitasi Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas :
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi;
   2. Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024; dan
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi.
b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi; dan
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi.
c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasiltasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas :
   1. Mengidentifikasi indeks pemetaan potensi kerawanan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan Pelanggaran;
   2. Menyampaikan rekomendasi resmi terkait Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024;

Dipindai dengan CamScanner

3. Mengawasi secara langsung proses Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum 2024 yang dilakukan oleh KPU.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Kerinci Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA

Tomi Akbar

Tembusan :
1. Yth Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci
Nomor : 704/HK.01.01/K/JA-03/10/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PEMILU 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Tomi Akbar	Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci	Pengarah
2.	Doni Aria Saputra	Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci	Pengarah
3.	Chintiya Albert Siin	Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4.	Deni Yanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci	Penanggung Jawab
III	**Ketua dan Wakil Ketua**		
5.	Hendra Asmara	Staf Pelaksana	Ketua
6.	Pasnita	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
IV	**Sekretaris**		
7.	Ikhwandi Daryonov	Staf Pelaksana	Sekretaris
V	**Anggota**		
8.	Yogi Saputra	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Winda Desriyenti	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Tomi Videska Irawan	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Elis Darlis	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Cendra Agus Priadi	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Eria Perisa	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Fernanda Dinata	Staf Pelaksana	Anggota

Ketua

Tomi Akbar

Dipindai dengan CamScanner